

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN PERSONAL GUARANTEE (Study Pada Bank BRI Cabang KCP Willem Iskandar).

Kennie Dhillon

Abstract : Banks play an important role in serving the community. The process of credit with Bank BRI branch KCP Willem Alexander, among others: The entire entry will be submitted in writing by the customer / prospective borrowers who file signed by the authorized officials. Letter of request through the "Customer Service" presented to "the Business Unit" as the customer. "Business Unit" clients examine the request for approval is feasible or not. "Business Unit" assess the applicant's reputation and business prospects are good, then "the Business Unit" recommendations to "Credit Risk" in the form of Memorandum Management Area. And evaluate the proposed credit facility and represent it in the form of "Credit Report". What if the loan application can be approved then the next "Credit Risk" Management Area signed the "Credit Approval" together with "the Business Unit" on "level of authority" the same. "Business Unit" to create and submit a notice with the approval given to customer with a copy submitted to the Credit Risk Management to prepare the credit agreement. With the guarantee that there are no barriers constraints sebagaimana in general. The right of an insurer to not be bound together with the debtor bears responsibility. The right to file a rebuttal sipenjamin. Rights sipenjamin to divide debt. Rights sipenjamin to be dismissed from the guarantor. Liability insurance can switch to an heir, and are subside.

Kata Kunci : Kredit, Bank, Personal Guarantee.

Latar Belakang

Untuk memperlancar kegiatan perkembangan usahanya maka seorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank ataupun pihak non-bank untuk memohon fasilitas kredit.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*.)¹

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya didasarkan pada faktor *financial*, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Namun demikian, dengan memerhatikan adanya *prudential banking principles*, maka faktor *financial* saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan *second way out*, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit komersial telah mengarah pada faktor agunan sebagai *variable* dominan yang dapat memberikan keyakinan yang baik.

Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri.² Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan agar dapat memelihara keseimbangan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin semua kreditnya dapat diselesaikan dengan itikad baik dari debitur.

Secara garis besar, dikenal ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Pasal 1131 KUHPdata menyatakan “segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan“. Jaminan secara umum berlaku bagi semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak ladi mendapat bagian. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yang hak-hak tagihannya mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur *privilege* (hak

¹Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor : Ghalia Indonesia, hal 1.

²Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Jakarta : Djambatan, hal 2.

preverent).³Jaminan kebendaan dapat berupa Hipotik, *Fidusia*, Gadai, *Cessie*.Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu.⁴Kadang kala jaminan perorangan ini hanya berupa jaminan tambahan.

Perjanjian jaman perorangan atau *Personal Guarantee* adalah suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang (kredit). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPERdata yang menyatakan “ tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.” Oleh karena itu, pemberian *Personal Guarantee* harus menyebut perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana yang ditanggung oleh pemberi jaminan (peng- *Guarantee*) tersebut.⁵

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana Prosedur pemberian kredit dengan jaminan *personal guarantee*.
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi *personal guarantee*.
3. Bagaimana hak dan kewajiban penjamin pada Bank BRI Cabang KCP Willem Iskandar.

PEMBERIAN KREDIT BANK

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor BRI Cabang Willem Iskandar dan melakukan beberapa kali wawancara dengan Pincapem BRI Cabang Willem Iskandar, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian kredit dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

1. Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah / calon debitur yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar

³H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, hal 207.

⁴J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, hal 17.

⁵Try Widiyono, *Op.Cit*, hal 268.

bank. Surat permohonan melalui ”*Customer Service* ” disampaikan kepada “*Bussines Unit*” sesuai kelompok nasabahnya.

2. “*Bussines Unit*“ meneliti surat permohonan nasabah apakah layak untuk disetujui atau tidak. Apabila ditolak maka pemberitahuan akan segera dilakukan kepada pemohon atau calon debitur secara tertulis.
3. Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan nasabah/calon debitur “*Bussines Unit*” menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka “*Bussines Unit*” menyampaikan rekomendasi kepada “*Credit Risk*” *Management Area* dalam bentuk Nota.
4. “*Credit Risk*” *Management Area* berdasarkan nota tersebut melakukan evaluasi atas fasilitas kredit yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk “*Credit Report*”.
5. Berdasarkan evaluasi dari “*Credit Risk*” *Management Area*, apabila permohona kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya “*Credit Risk*” *Management Area* menandatangani “*Credit Approval*” bersama-sama dengan “*Bussines Unit*” pada “*level authority*” yang sama.
6. “*Bussines Unit*” membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (*offering letter*) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada *Credit Risk Management* untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya.
7. Apabila dianggap perlu maka “*Chief Credit Officer*” dapat meminta *Credit Risk*” *Management Area* untuk melakukan presentasi atas permohonan kredit yang diajukan.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi ⁶:

Pasal 8 Ayat (1) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam

⁶Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal 62.

atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya dan / atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Pasal 8 Ayat (2) :

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan/atau pihak-pihak terafiliasi.
- e. Penyelesaian sengketa.⁷

Persyaratan untuk Menjadi Personal Guarantee.

Beberapa klausul dalam perjanjian kredit yang memberatkan Nasabah Debitur antara lain:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit.

⁷*Ibid, hal 62-63.*

2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam proses penjualan barang agunan akibat kredit nasabah debitur macet.
3. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.
4. Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank.
5. Pencantuman klausul-klausul eksemsi (pembebasan) yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank.
6. Pencantuman klausul eksemsi (pembebasan) mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya.
7. Pembuktian secara sepihak oleh Bank perihal Kelalaian Nasabah Debitur.

Tetapi dengan adanya penjamin maka tidak terdapat hambatan sebagaimana hambatan pada umumnya. Sebagai pihak pemohon kredit atau debitur wajib memberikan penjamin apabila penjamin tersebut memiliki persyaratan yang sesuai kriteria oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Willem Iskandar⁸.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Willem Iskandar memiliki beberapa kriteria yang harus diperhatikan dari penjamin⁹:

1. Legalitas penjamin

Yaitu berkenaan dengan kewenangan dan kecakapan bertindak bagi penjamin atau penanggung utang debitur. Bila penjamin atau penanggung adalah perseorangan (*Personal Guarantee*), maka pihak bank perlu mengadakan analisa diantaranya dari aspek hukum secara rinci, yaitu:

- a. Nama

Nama adalah untuk identitas orang, yang membedakan orang satu dengan orang lainnya dan dengan nama dapat diketahui sebagai subyek hukum yaitu

⁸Hasil wawancara dengan Pincapem BRI Willem Iskandar pada 2 maret 2012 pada pukul 15.25 – 16.00.

⁹BRI, *Kebijakan Umum Perkreditan Bank Rakyat Indonesia (Revisi Kelima) Tahun 2007*, Bab IV, hal 1.

pembawa hak dan kewajiban. Dengan diketahui secara pasti penjamin maka suatu waktu apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan maka pihak bank akan mudah untuk mengajukan gugatan.

b. Cakap

Cakap artinya seorang tersebut mampu melakukan perbuatan hukum, yaitu orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, serta tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

c. Dewasa

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 menetapkan bahwa orang dianggap telah dewasa jika sudah berumur 18 tahun keatas atau sebelum 18 tahun tetapi telah melangsungkan pernikahan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang masih dibawah umur bila belum mencapai 21 tahun.

d. Orang yang ditaruh dibawah *curatele* atau pengawasan atau pengampunan

Yang diartikan orang dibawah *curatele* adalah orang yang dewasa karena keadaan sakit ingatan, dungu dan pemboros. Orang-orang seperti ini dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum berupa meminjam kredit maka harus diwakili oleh *curatele* nya. Cara untuk menempatkan supaya orang dibawah *curatele* harus diajukan permohonan dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan bukti saksi kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh putusan orang tersebut ditaruh dibawah *curatele*. Permohonan seorang sakit ingatan, dungu dan pemboros dibawah *curatele* dapat diajukan oleh keluarganya dan khusus untuk seseorang pemboros diajukan oleh keluarganya terdekat yang biasanya mengetahui seorang pemboros. Orang yang sakit ingatan yang membahayakan kepentingan umum Jaksa diwajibkan mengajukan permohonan orang tersebut dibawah *curatele* bila keluarganya belum mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan menempatkan seorang dibawah *curatele* agar dapat diketahui masyarakat luas harus diumumkan kepada publik misalnya melalui surat kabar, radio dan secara formal melalui Berita Negara Indonesia.

e. Orang yang dinyatakan pailit

Orang yang berhutang kepada orang lain atau bank kemudian orang yang berhutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau seorang yang menjabat sebagai Direksi suatu perusahaan kemudian perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka orang-orang tersebut kehilangan haknya untuk berbuat bebas. Dengan kata lain orang tersebut sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dibatasi oleh undang-undang, hak untuk melakukan perbuatan hukum dibatasi Undang-Undang pembatasan hak untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu :

1. Orang yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Ini artinya orang yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk menjamin harta kekayaannya.
2. Orang yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya terhitung mulai dari diucapkan nya pernyataan pailit.
3. Orang yang dinyatakan pailit tidak diperkenankan menjadi anggota direksi perseroan terbatas apabila dalam tempo maksimum 5 tahun sebelumnya pernah dinyatakan pailit.
4. Perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dinyatakan pailit maka para direksi dan komisaris tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan atau menjadi direksi dan komisaris pada perusahaan lain selama 5 tahun.
5. Orang yang dinyatakan pailit tidak dapat berusaha bebas kemudian hari karena putusan pailit dipublikasikan dalam berita Negara dan 2 surat kabar bertiras nasional sehingga dapat diketahui masyarakat luas. Ini berarti orang yang dinyatakan pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti meminjamkan kredit dari bank.

f. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan seorang merupakan faktor yang mempengaruhi kewenangan atau kecakapan berbuat seseorang artinya mempengaruhi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berkaitan dengan warga Negara asing atau warga Negara Indonesia yang menjadi warga negara asing tidak berhak memiliki hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan dan

hak guna usaha. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria memutuskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha.

Jadi jika warga Negara asing mengajukan permohonan kredit dengan jaminan hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha maka bank tersebut milik pemohon warga Negara asing atau warga Negara Indonesia. Jika hak atas tanah kenyataannya milik warga Negara Indonesia maka dengan persetujuan pemilik dapat dijadikan jaminan atas hutang pemohon warga Negara asing itu. Jaminan dalam bentuk lain seperti deposito atau tabungan atau benda bergerak lainnya dapat diterima.

g. Domisili

Domisili terjemahan dari *Domicille* atau *woonplaats* artinya tempat tinggal. Seorang pemohon kredit harus diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Kadang-kadang tidak mudah untuk menentukan tempat tinggal karena orang tersebut berpindah-pindah atau memiliki lebih dari satu tempat tinggal. Untuk mengatasi berpindah-pindah alamat maka perlu diadakan tempat tinggal sesungguhnya dan kediaman hukum atau yuridis. Pada umumnya tempat tinggal sesungguhnya sama dengan tempat kediaman hukum adalah tempat dimana seseorang selalu dianggap hadir berhubungan dengan melaksanakan hak dan kewajibannya meskipun orang tersebut sesungguhnya bertempat tinggal ditempat lain. Dalam peraturan lain, tempat tinggal adalah tempat dimana perbuatan hukum dilakukan. Menurut KUHPerdara yang dimaksud tempat tinggal adalah rumahnya atau kotanya. Untuk mengetahui tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Riwayat Hidup dan lain sebagainya.

Adanya dua macam tempat tinggal atau domisili atau tempat kediaman yaitu:

1. Tempat tinggal yang sesungguhnya ialah tempat tinggal yang berkaitan dengan hak-hak melakukan wewenang perdata. Misalnya tempat tinggal orang tuanya, tempat tinggal suami-istrinya.
2. Tempat tinggal yang dipilih ialah tempat tinggal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya memilih kediaman hukum di wilayah pengadilan negeri tertentu berdomisili misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini penting dengan mengajukan gugatan atau eksekusi.

Arti penting mengetahui dan menentukan domisili atau tempat tinggal berkaitan dengan beberapa hal yaitu :

- a. Untuk kepentingan bila akan peringatan atau somasi atau untuk mengajukan gugatan perdata atau eksekusi jaminan
- b. Tempat untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak sesuai perjanjian yang dilakukan. Misalnya dimana seseorang yang berhutang harus membayar hutangnya.
- c. Untuk mengetahui dengan siapa orang itu dalam melakukan perbuatan hukum. Misalnya Bank meminjamkan kreditnya dengan tuan Adi yang bertempat tinggal di Jalan Layang Jakarta Pusat.¹⁰

PERSONAL GUARANTEE DALAM KREDIT BANK

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Bank BRI Willem Iskandar maka terdapat beberapa persyaratan menjadi seorang penjamin atau personal guarantee:

1. Pemberi jaminan telah memperoleh surat persetujuan dari pasangan untuk penandatanganan akte.
2. Pemberi jaminan tidak tersangkut perkara perdata, pidana dan administrasi dihadapan badan peradilan yang menurut pendapat para penerima jaminan dapat mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi usaha keuangan, aset pemberi jaminan.
3. Pemberi jaminan dalam proses kepailitan dan penundaan pembayaran baik bagi pihak sendiri atau pihak lain.

¹⁰Sutarno, *Op.Cit*, hal 15-18

4. Pelaksanaan kewajiban tidak menyebabkan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku terhadap lainnya.
5. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pemberi jaminan berkewajiban melakukan pemotongan atau menahan dari pembayaran dalam bentuk apapun atas bunga atau biaya yang harus dilakukan.
6. Penandatanganan dan pelaksanaan Pemberi jaminan merupakan tanggung jawab pribadi atau tindakan komersial untuk keperluan pribadi dan keperluan komersial dimaksud.
7. Pemberi jaminan tidak memiliki hak imunitas dari kemungkinan pengajuan gugatan, sita atau tindakan lainnya yang di Indonesia atau yurisdiksi manapun.
8. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, kewajiban berada diperingkat pariparsu dengan kewajiban lain pemberi jaminan.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor BRI Cabang Willem Iskandar dan melakukan beberapa kali wawancara dengan Pincapem BRI Cabang Willem Iskandar, maka penulis dapat menguraikan beberapa hak dan kewajiban sebagai seorang penjamin atau *personal guarantee*.

Kewajiban yang dimiliki oleh seorang penjamin atau seorang *personal guarantee* antara lain:

1. Penjamin dalam hal ini memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan, dalam artian seorang penjamin adalah cadangan, dimana penjamin baru akan membayar utang debitur bilamana debitur tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar;
2. Penjaminan beralih kepada ahli waris. Dalam artian bahwa, bilamana penjamin meninggal dunia maka kewajibannya akan berpindah kepada ahli warisnya;

¹¹Hasil wawancara dengan Pincapem BRI Willem Iskandar pada 2 maret 2012 pada pukul 15.25 – 16.00

3. Kewajiban penjamin bersifat *subsider*. Dalam artian kewajiban pemenuhan utang debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi utangnya;
4. Perjanjian *Borgtocht* bersifat tegas dan tidak dipersangkakan. Maksudnya adalah bahwa seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian *Borgtocht* untuk menjamin utang seorang debitur.

Hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin adalah sebagai berikut :

- a. Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka harta si penjamin yang kemudian akan di eksekusi hartanya;
- b. Hak si penjamin untuk tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Dengan kata lain dalam hak ini ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam suatu perjanjian secara jamin menjamin. Dan penjamin yang telah mengikatkan dirinya bersama-sama debitur dalam suatu akta perjanjian dapat dituntut oleh si kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk keseluruhan utang;
- c. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan yang tertuang dalam Pasal 1849 dan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak ini lahir dari perjanjian penjaminan. Dalam hak ini penjamin memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur kepada kreditur terkecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadinya debitur (tertuang dalam Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Hak si penjamin untuk membagi utang. Dalam hak ini dimaksudkan bahwa apabila dalam suatu perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan

utang yang sama maka setiap penjamin terikat untuk keseluruhan utang;

- e. Hak si penjamin untuk diberhentikan dari penjamin. Dalam pengertian bahwa seorang penjamin berhak meminta kepada kreditur untuk dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika terdapat alasan untuk itu.

Kewajiban yang dimiliki oleh seorang *personal guarantee* atau penjamin apabila si debitur mengalami wanprestasi antara lain sebagai berikut :

1. Membayar hutang si debitur jika si debitur melakukan wanprestasi atau terjadi kredit macet (setelah terlebih dahulu aset debitur dijual sesuai aturan, kecuali jika diperjanjikan lain atau jika memenuhi unsur dari pasal 1832- pasal 1833 KUHPerdara)
2. Membayar hutang entah dengan uang dari harta milik pribadi atau dari hasil penjualan aset milik penjamin.¹²

Hak daripada si penjamin jika terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut :
Jika ada sisa kelebihan yang hasil penjualan lelang barang milik penjamin, maka penjamin berhak menerima pengembalian atas kelebihan tersebut.

Proses dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee antara lain :

Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah / calon debitur yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar bank. Surat permohonan melalui "*Customer Service*" disampaikan kepada "*Business Unit*" agar dapat meneliti surat permohonan nasabah apakah layak untuk disetujui atau tidak. Apabila ditolak maka pemberitahuan akan segera dilakukan kepada pemohon atau calon debitur secara tertulis. Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan nasabah/calon debitur "*Business Unit*" menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka "*Business Unit*" menyampaikan rekomendasi kepada "*Credit Risk*" *Management Area*

¹²Hasil wawancara dengan Pincapem BRI Willem Iskandar pada tanggal 15 maret 2012 pukul 14.00- 15.00

dalam bentuk Nota. Berdasarkan nota tersebut maka melakukan evaluasi atas fasilitas kredit yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk “*Credit Report*”. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, apabila permohonan kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya “*Credit Risk*”*Management Area* menandatangani “*Credit Approval*” bersama-sama dengan “*Bussines Unit*” pada “*level authority*” yang sama. “*Bussines Unit*” membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (*offering letter*) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada *Credit Risk Management* untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya. Apabila dianggap perlu maka “*Chief Credit Officer*” dapat meminta *Credit Risk*” *Management Area* untuk melakukan presentasi atas permohonan kredit yang diajukan.

Dengan adanya penjamin maka tidak terdapat hambatan sebagaimana hambatan pada umumnya. Sebagai pihak pemohon kredit atau debitur wajib memberikan penjamin apabila penjamin tersebut memiliki persyaratan yang sesuai kretaria oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Willem Iskandar maka proses pelaksanaan kredit dapat dilakukan dengan lancar.

Kewajiban seorang penjaminan antara lain beralih kepada ahli waris, bersifat *subsider*. Hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin antara lain : Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Hak si penjamin untuk tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan. Hak si penjamin untuk membagi utang. Hak si penjamin untuk diberhentikan dari penjamin.

DAFTAR PUSTAKA

BRI, *Kebijakan Umum Perkreditan Bank Rakyat Indonesia (Revisi Kelima) Tahun 2007, Bab IV.*

H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

- Imanitanti Neni, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Refika Aditama.
- J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Kamello,Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*, PT.Alumni, Bandung.
- Kasmir, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharno, 2003, *Analisa Kredit*, Jakarta : Djambatan, hal 2
- Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*,Bogor : Ghalia Indonesia